



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563  
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1/130.5 /03.02/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
SMP BHAKTI PRAJA GEBOG KUDUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas Pendidikan Dasar, diperlukan satuan Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa satuan Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh **Izin Operasional** dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran NegaraRepublik Indonesai Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116 );

Memperhatikan : 1. Surat Kepala SMP Bhakti Praja Gebog Kudus Nomor : 425.1/070 tanggal 1 Juni 2015, perihal Permohonan Ijin Operasional;

2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor : 800/7204 /03.02/2015, tanggal 21 Agustus 2015.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Operasional** Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama	: SMP BHAKTI PRAJA GEBOG KUDUS
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Dasar Formal
Tanggal berdiri	: 1 April 1978
Status	: Swasta
Alamat	: Jl. PR Sukun Gebog 59354
	Desa : Jurang
	Kecamatan : Gebog
	Kabupaten : Kudus
	Telp/ HP : (0291) 433364
Ketua Yayasan/	: SADEKUN, S. Pd, M.Pd
PenanggungJawab Pend	
Kepala Sekolah	: SULAEMAN, S. Pd. Ing

KEDUA : Izin Operasional tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **4 September 2015** sampai dengan **4 September 2021**.

**KETIGA**

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
  - d. memasang Keputusan Izin Operasional Pendidikan Dasar; dan
  - e. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT**

- : Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

**KELIMA**

- : Apabila di kemudian hari tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : September 2015

  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**Drs. JOKO SUSILO**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660616 198403 1 008

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;